



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF**

Jl. Rumah Sakit Haji No.10 A Medan Estate-20371
Email: disbudpar@sumutprov.go.id Website: disbudpar.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 400.6.4.1 / 1632.A / DISBUDPAR-KEF / 2025
TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI
PADA KEGIATAN TRANSLATE NASKAH KUNO
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG :
- bahwa guna memberi pengetahuan kepada pengelola koleksi museum tentang cara mentraslate koleksi naskah sehingga koleksi naskah dapat diketahui arti dan maknanya, perlu dilakukan Kegiatan Translate Naskah Kuno
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan translate naskah kuno, perlu untuk menetapkan tenaga ahli;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

- MENGINGAT :
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom; Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 Tanggal 27 Desember 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Kegiatan Translate Naskah Kuno Tahun 2025;
- KESATU** : Penetapan Tenaga Ahli Kegiatan Translate Naskah Kuno UPTD. Museum Negeri Di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Kegiatan Translate Naskah Kuno UPTD. Museum Negeri Di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :
- Melakukan identifikasi bahasa, aksara, dan konteks historis naskah kuno pada koleksi Naskah 07.19 : Gorak Gorakan Ni Manuk dan Koleksi Naskah PL.7 : Tawar Rasun;
 - Melaksanakan alih aksara (transliterasi) ke Bahasa Batak sesuai standar akademik;
 - Menyusun terjemahan teks ke dalam Bahasa Indonesia dengan tetap menjaga makna serta konteks budaya;
 - Membuat analisis filologis dan kontekstual yang menjelaskan nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal dalam naskah;
 - Menyusun laporan lengkap hasil transliterasi, terjemahan, dan analisis dalam bentuk cetak (hard copy) dan digital (soft copy);
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara tentang penetapan Tenaga Ahli kegiatan Translate Naskah Kuno ini, dibebankan pada Anggaran DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya dengan nomor DPA : DPA/a.1/2.22.3.26.0.00.01.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan didalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 26-06-2025

Kepala Dinas



Yuda Pratiwi Setiawan, S.STP.,M.SP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19820407 200012 1 003

Tembusan Kepada Yth :

- Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan
- Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI
SUMATERA UTARA

NOMOR : 400.6.4.1 / 1632.A / DISBUD PAREKRAF / 2025
TANGGAL : 26 - 06 - 2025

PENETAPAN NAMA DAN HONORARIUM TENAGA AHLI
KEGIATAN TRANSLATE NASKAH
UPTD. MUSEUM NEGERI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	Tugas Dalam Kegiatan	Koefisien/ Satuan	Jumlah	Jumlah Keseluruhan
1.	Drs. Warisman Sinaga, M.Hum	Tenaga Ahli	1 orang x 2 kali	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
2.	Drs. Jekmen Sinulingga, M.Hum	Tenaga Ahli	1 orang x 2 kali	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
3.	Dr. Tomson Sibarani, S.S., M.Hum	Tenaga Ahli	1 orang x 2 kali	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
4.	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si	Tenaga Ahli	1 orang x 2 kali	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000

Ditetapkan di: Medan
Pada Tanggal

: 26 - 06 - 2025

Kepala Dinas



Yuda Pratiwi Setiawan, S.STP., M.SP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19820407 200012 1 003